

PUTUSAN
Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NUSAPALA PARKIR, diwakili oleh Iwan Kurniawan sebagai Direkturnya, berkedudukan di Gedung Nuansa Commercial Estate, Jalan TB. Simatupang Kav. 17, Jakarta Timur 13830, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Agung Prastowo, Karyawan pada PT Nusapala Parkir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n:

H. MUDJI WALUYO, bertempat tinggal di Jalan Jatisari 4 DU 11, Nomor 8 RT 003/014, Jakasampurna Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhardi, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Ruko Bekasi Mas Blok C Nomor 11, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat selaku pengelola perparkiran telah tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan melanggar Ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf a, Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dengan ini dilarang keras mencantumkan klausula baku dalam menjalankan usahanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita

Penggugat akibat pencurian di dalam area parkir yang dikelola oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai didepan Majelis BPSK Kota Bekasi;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat di hukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat pencurian di dalam area parkir yang di kelola oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) secara tunai di depan Majelis BPSK Kota Bekasi. Apabila Majelis mengatakan kerugian materiil artinya kerugian yang benar-benar di derita oleh Penggugat oleh karena itu kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan kwitansi :
 - Kwitansi Nomor T110 – 2015015396, tanggal 9 Juli 2015 Sejumlah Rp348.248,00;
 - Kwitansi Nomor T110 – 2015016259, tanggal 09 Juli 2015 Sejumlah Rp345.248,00;Pergantian Kaca Belakang Kiri:
 - Kwitansi Nota Penjualan 26402, tanggal 13 Juli 2015 Sejumlah Rp390.000,00;

Total Rp1.083.496,00;

Berdasarkan dari kwitansi-kwitansi tersebut kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sejumlah Rp1.083.496,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Artinya majelis BPSK memutuskan kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 tidak mempunyai dasar yang kuat;

2. Majelis menyatakan pengelola perparkiran telah melanggar ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf a Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hal ini sangat bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya. Jika kita melihat Pasal 1365 dan 1366 perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain dapat disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya, Tergugat dalam hal ini PT Nusapala Parkir tidak melakukan kelalaian atau kesemberonoan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat yang dalam gugatannya poin 8 bahwa proses pengrusakan dan pengangkatan barang-barang curian tersebut telah dibuktikan sendiri oleh Termohon II/Tergugat II sebagaimana dalam rekaman CCTV dimana pencuri butuh waktu satu jam, dan terlebih-lebih dinyatakan bahwa Nopol kendaraan tersebut tidak terdaftar, semestinya sejak masuk kendaraan kedalam area

parker setiap Nopol tersebut terdeteksi dengan tidak terbukanya palang pintu otomatis, dan atau bagi petugas yang bertugas semestinya langsung melakukan pengecekan setiap Nopol kendaraan terdaftar atau tidak sehingga tidak membawa kerugian bagi orang lain;

Menurut hemat kami pengelola parkir tidak mempunyai kewenangan/akses/kewajiban untuk melakukan pengecekan nomor polisi satu persatu apabila di haruskan mengecek satu per satu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang karena pengecekan nomor polisi adanya di Samsat sedangkan kami pengelola parkir tidak punya kewenangan untuk itu;

3. Bahwa perlu diketahui pengelolaan parkir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, dimana Majelis Hakim berpendapat, bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga segala kehilangan dan kerusakan barang-barang di dalam kendaraan yang tidak pernah dititipkan ke pengola parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, oleh karena itu tidak ada penggantian dalam bentuk apapun;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
 - Bukti surat/tulisan;
 - Bukti saksi;
 - Persangkaan;
 - Sumpah;

Dan berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata alat pembuktian selain yang tertera didalam Pasal 164 HIR ditambah satu lagi dengan alat bukti berupa pengakuan. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak memiliki dasar alat bukti yang kuat, semuanya berdasakan asumsi dan tidak bisa dibuktikan secara yuridis;

1. Bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan kaca mobil Penggugat pecah dan biaya pengantiannya sebesar Rp1.083.496,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Dan atas kerugian ini pihak Tergugat bersedia mengganti sejumlah Rp1.083.496,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
2. Bahwa Majelis mengambil dasar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melihat sebagaimana terurai dalam bukti P3, namun telah diketahui oleh umum untuk melakukan pelaporan polisi tidak membutuhkan biaya apabila ada biaya yang harus dikeluarkan ke Polisi itu sudah merupakan tindak pidana korupsi, maka menurut hemat kami uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut hanya akal-akalan si Penggugat untuk mencari keuntungan

dari peristiwa ini;

3. Bahwa telah pernah diajukan ke muka persidangan di pengadilan negeri Jakarta pusat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2004/PN Jkt.Pst, sebagaimana kami kutip dari buku yang ditulis oleh David M.L.Tobing, S.H., M.Kn., yang berjudul Parkir Dan Perlindungan Hukum konsumen, yang pertimbangan hukum putusan tersebut menyebutkan:

“Hakim menilai bahwa tanggung jawab Tergugat selaku pengelola parkir terbatas pada hal pergantian pecahnya kaca mobil sedangkan kehilangan barang-barang yang ada di dalam mobil tidak merupakan tanggung jawab Tergugat karena Penggugat tidak pernah menitipkan barang-barang yang ada di dalam mobil. Dalam hal kehilangan barang-barang yang ada di dalam mobil adalah menjadi tanggung jawab pemilik barang, Karena pada saat memarkirkan mobilnya, Tergugat tidak menitipkan atau melaporkan kepada petugas parkir tentang adanya barang-barang dalam mobil, juga tidak adil apabila adanya kehilangan barang yang ada dalam mobil (yang nota bene barang-barang tersebut tidak di titipkan pada petugas), lalu menjadi tanggung jawab pengelola parkir”;

Maka berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi tanggung jawab pengelola parkir adalah menjaga keutuhan mobil, tidak termasuk barang-barang yang ada di dalamnya sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas;

Bahwa dari penjelasan kami di atas kami menganggap putusan tersebut di ambil dari hasil tipu muslihat yang di lakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sesuai dengan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusannya dengan menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah Putusan Arbitrase Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, sesuai dengan bukti-bukti riil atau kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.083.496,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.1. Permohonan Keberatan Pemohon Kabur/Tidak Jelas;

Permohonan pembatalan terhadap putusan BPSK ini haruslah dinyatakan sebagai permohonan yang kabur/tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain, karena permohonan ini diajukan oleh Nusapala Parking, akan tetapi dalam permohonannya tersebut tidak secara spesifik menjelaskan

kedudukannya, apakah sebagai Penggugat atau Pembantah atau sebagai Pemohon, apabila dicermati dari dalil posita Nusapala Parking mencerminkan kepada sebuah gugatan baru sama sekali tidak mencerminkan dalil-dalil keberatan, sedangkan perkara yang diajukan sekarang ini adalah Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK sebagaimana dapat dilihat dari perihal surat dengan tegas menyatakan Permohonan tentang Pembatalan Arbitrase Putusan Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, bukan sebuah gugatan baru. Apabila Nusapala Parking tetap menyebut dirinya sebagai Tergugat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena perkara ini adalah permohonan Keberatan semestinya Nusapala Parking adalah sebagai Pemohon tidak dapat menyebut dirinya masih sebagai Tergugat dalam perkara ini sehingga seolah-olah yang mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah Mudji Waluyo. Di samping itu dalil *posita* dan *petitum* tidak saling mendukung satu sama lain bahkan saling bertolak belakang sehingga tidak mencerminkan sebuah Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK. Untuk itu permohonan semacam ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

A.2. Permohonan Pembatalan Yang Diajukan Nusapala Parking Tidak Memenuhi Syarat Pembatalan;

Bahwa Keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat pembatalan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, yang berbunyi:

(1).....;

(2).....;

(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal/ 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3) *a quo* adalah bersifat imperatif. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak menunjuk dasar pembatalan yang dimohonkan sebagaimana yang diatur secara limitatif

imperatif dalam Perma *a quo*;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks., tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Tergugat/Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Tergugat/Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 547/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Bks, *juncto* Nomor 1/Akta.K/2017/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan Termohon Keberatan pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan;

Pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bks, tanggal 22 Desember 2016, halaman 13, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tito Agung Prastowo yang mengatasnamakan sebagai Manager PT Nusapala Parkir sebagai Pihak Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kualitas sebagai pemohon dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk mewakili di persidangan Pengadilan

adalah Direktur PT Nusapala Parkir atau orang yang telah mendapat Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT Nusapala Parkir sebagaimana yang dilakukan PT Nusapala Parkir sebagai pihak Tergugat pada saat digugat di BPSK Kota Bekasi;

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Bahwa Pasal 4 ayat (15) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim menyebutkan: "Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, dimana Pengadilan yang dimaksud meliputi setiap elemen dalam pengadilan itu sendiri mulai dari administrasi pendaftaran, kepaniteraan, dan bahkan hakim dan didukung pula oleh Pasal 4 ayat (15) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Namun dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat sebagai awam hukum yang tidak menggunakan jasa bantuan hukum tidak mendapat bantuan dari pengadilan terutama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* untuk mendapatkan penjelasan maupun arahan mengenai kelengkapan administrasi dalam mengajukan suatu Permohonan Keberatan;

Bahwa di awal persidangan, *Judex Facti* tidak menanyakan dan meminta legal standing dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari para pihak sehingga Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat beranggapan bahwa tidak ada masalah dalam legal standing dan kelengkapan berkas administrasi. Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* dalam persidangan harus meneliti kembali kelengkapan administrasi berkas perkara termasuk di dalamnya *legal standing* para pihak, apabila dilihat oleh Majelis Hakim terdapat kekurangan dalam hal administrasi maupun berkas perkara, Majelis Hakim harus memberitahukan dan menyarankan kepada pihak dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat yang masih kekurangan kelengkapan

administrasi maupun berkas perkara tersebut untuk memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan Keberatannya sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat tidak dapat mengajukan Permohonan Keberatan yang baru terhadap tidak diterimanya Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat sebelumnya oleh karena apabila Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat mengajukan Permohonan Keberatan yang baru maka telah melanggar ketentuan jangka waktu maksimal pengajuan keberatan adalah 14 hari sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006;

Bahwa *Judex Facti* mengetahui ketentuan tersebut di atas seharusnya membantu pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat yang memiliki kekurangan administrasi dalam mengajukan Permohonan Keberatan dengan memberi arahan untuk menyempurnakan Permohonan Keberatannya tersebut;

Bahwa telah menjadi kebiasaan Majelis Hakim untuk memeriksa kembali kelengkapan berkas administrasi perkara namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* sehingga dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bks, tanggal 22 Desember 2016 sepatutnya dibatalkan;

2. *Judex Facti* Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Pemeriksaan Sengketa;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat mendasarkan Permohonan Keberatan pada Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 telah nyata terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan/Penggugat dengan mengajukan dalil sebagaimana tertuang dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 halaman 6 Nomor 13 alinea 1 yang bunyinya sebagai berikut:

“Tuntutan tersebut sangat beralasan demi hukum sebagaimana diperkuat Yurisprudensi tetap MARI Nomor 3416/Pdt/1985 yang kaedahnya berbunyi bahwa “perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Dengan demikian, kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya adalah tanggung jawab sepenuhnya pengelola parkir”;

Bahwa hal tersebut jelas terlihat sebagai tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat dengan menambahkan sendiri bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3416/Pdt/1985 yang hanya berbunyi, “perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang”;

Bahwa hilangnya kendaraan milik konsumen dalam lingkungan parkir milik Pelaku Usaha Parkir jelas berbeda dengan hilangnya barang berharga yang disimpan oleh Konsumen dalam kendaraan yang dititipkan kepada Pelaku Usaha Parkir karena “barang” yang dititipkan oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha Parkir sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3416/Pdt/1985 adalah kendaraan, tidak termasuk barang apapun yang berada di dalam kendaraan yang jelas-jelas tidak diketahui oleh pelaku usaha parkir dan tidak beritahukan oleh konsumen itu sendiri sehingga tidak termasuk dalam obyek perjanjian penitipan barang;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat telah memberikan himbauan sebagaimana menjadi Pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 halaman 13 terhadap pengguna jasa parkir berupa rambu himbauan yang salah satunya berbunyi

“Segala kehilangan dan kerusakan barang-barang di dalam kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, tidak ada penggantian dalam bentuk apapun”;

Bahwa himbauan tersebut di atas telah jelas menghilangkan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat sebagai Pelaku Usaha Perparkiran dan bukanlah merupakan Klausula Baku seperti yang disampaikan dalam Pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Arbitrase BPSK dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 5/A/BPSK-BKS/IX/2016 tanggal 30 September 2016 karena Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dalam hal ini PT Nusapala Parkir merupakan Perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa perparkiran yang meliputi pengelolaan perparkiran kendaraan, penyediaan perlengkapan usaha perparkiran dan konsultasi bidang parkir dimana dalam usaha jasa pengelolaan perparkiran kendaraan yang menjadi obyek dari usaha tersebut adalah kendaraan yang diparkir dalam lingkungan parkir milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat sehingga sangat keliru apabila menganggap barang yang terdapat di dalam kendaraan yang diparkir dalam lingkungan parkir Pemohon Kasasi menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi;

Bahwa barang-barang di dalam kendaraan adalah menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang yang disimpan di dalam kendaraan oleh pemilik kendaraan dan hal tersebut bukanlah klausula baku, melainkan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat akan sangat bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan konsumen;

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Arbitrase BPSK dalam amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat akibat pencurian di dalam area parkir yang dikelola oleh Pemohon dahulu sebagai Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di depan Majelis BPSK Kota Bekasi;

Bahwa *Judex Facti* sangat tidak berdasar dalam membuat amar putusan dikarenakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat selaku pelaku usaha perparkiran hanya bertanggung jawab terhadap kendaraan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat, tidak termasuk barang yang berada di dalam kendaraan, oleh karena hal tersebut seharusnya Pemohon

Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat bertanggung jawab hanya terhadap kerusakan kendaraan Termohon sesuai kerugian materiil yang diderita Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat dengan memberikan ganti rugi biaya perbaikan kendaraan sesuai dengan kwitansi perbaikan kendaraan yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat (P-2, P-3, P-4) sejumlah Rp1.083.496,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa oleh karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat tersebut telah mendorong *Judex Facti*/Majelis Arbitrase BPSK yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 untuk memutuskan bahwa kehilangan barang berharga yang disimpan dalam kendaraan pengguna jasa perparkiran (Termohon) dan dititipkan kepada pelaku usaha parkir (Pemohon) turut menjadi tanggung jawab pelaku usaha parkir dalam hal ini Pemohon maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut berisi pokok perkara yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak relevan, karena itu harus ditolak;

Lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 98 Undang Undang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 12 dan 20 Akta Pendirian PT Nusapala Parkir pihak yang berhak mewakili Pemohon adalah Direksi;
- b. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT Nusapala Parkir, Ternyata Tuan Tito Agung Praswoto adalah Manajer bukan Direksi PT Nusapala Parkir;
- c. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 547/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN

Bks, tanggal 22 Desember 2016, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT NUSAPALA PARKIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NUSAPALA PARKIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002